



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ADAT HINDU BALI DI LOMBOK (STUDI DI
KECAMATAN CAKRANEGARA)**

*JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGE
ACCORDING TO BALINESE HINDU CUSTOMARY LAW IN LOMBOK
(STUDY IN CAKRANEGARA SUB-DISTRICT)*

Ida Wayan ady Suadnyana

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: agrariapagi@gmail.com

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: zimbarjimbarr@gmail.com

Atin Meriati Isnaini

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ameriatiisnaini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan menurut adat Hindu Bali di Lombok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan studi dokumen. Untuk penelitian sampel penelitian dilakukan dengan *non probability sampling* dan cara *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Adat Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Hindu Bali Di Lombok Kecamatan Cakranegara dilaksanakan secara berdampingan, tidak dipisah-pisahkan, dan saling melengkapi baik itu hukum negara yaitu Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum agama, yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan, dengan kata lain jika hukum negara saja atau Perundang-Undangan itu yang dilaksanakan, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum agama dan begitu pula sebaliknya jika hukum agama saja yang dilaksanakan maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum negara atau Perundang-Undangan, sedangkan adat hanya melengkapi proses pelaksanaan upacara ritual dari pelaksanaan perkawinan adat Hindu Bali di Lombok di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

Kata Kunci : Perkawinan, hukum adat, Lombok

Abstract

This study aims to determine the implementation of marriage according to Balinese Hindu custom in Lombok, Cakranegara District, Mataram City. The research method used is an empirical legal research method, using data collection techniques with observation techniques, interview techniques, and document studies. For sample research, the research was carried out using non-probability sampling and purposive sampling. Based on the results of this study, it shows that the Role of Custom towards the Implementation of Balinese Hindu Customary Marriage in Lombok, Cakranegara District is carried out side by side, not separated, and complements each other, both state law, namely laws and regulations and religious law, which in its implementation cannot be separated, in other words, if only state law or legislation is implemented, then the marriage is invalid according to religious law and so on the other hand, if only religious law is carried out, the

marriage is invalid according to state law or legislation, while custom only completes the process of carrying out ritual ceremonies from the implementation of Balinese Hindu traditional marriages in Lombok in Cakranegara District, Mataram City.

Keywords : : Marriage, Customary Law, Lombok.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan kemajemukan suku, adat, tradisi budaya. Walaupun beraneka ragam namun tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" walaupun berbeda-beda namun tetap menjadi satu kesatuan dalam wadah Negara Republik Indonesia.

Pluralisme atau keaneka ragaman ini terlihat dari adanya corak kehidupan suku, adat, budaya, tradisi dan kehidupan masyarakat seperti tergambar dalam berbagai kegiatan ritual kelahiran bayi, upacara perkawinan, upacara kematian, upacara keagamaan maupun acara-acara yang berhubungan dengan adat istiadat dari berbagai suku bangsa yang menambah kekayaan budaya. Tata cara dalam profesi perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara yang beragama hindu berbeda dari yang beragama islam, kristen, budha, kong fuchu dan lain-lain.

Begitu pula antara masyarakat desa, masyarakat kota yang dikarenakan perbedaan tata cara secara adat maka sering kali dalam penyelesaian secara adat akan terlihat unik karena keaneka ragaman didalam tata cara pelaksanaannya. Berbicara masalah adat merupakan hal yang sangat menarik karena di dalamnya terdapat aturan-aturan yang merupakan cerminan kepribadian asli bangsa Indonesia¹. Sekali pun aturan-aturannya tidak tertulis namun tidak berarti mengurangi ketaatan dan kepatuhan warga masyarakat untuk melaksanakan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalamnya². Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu dan tetap terpelihara sampai pada saat sekarang ini. Hal ini dikarenakan hukum adat telah berurat akar dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi pedoman di dalam pergaulan kehidupan masyarakat.

Ketentuan mengenai dasar perkawinan tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam beberapa Pasal dinyatakan Dalam Pasal 1 Menjelaskan³ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat-syarat dan sahnya Perkawinan Mengenai syarat-syarat dan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 dinyatakan sebagai berikut :⁴

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

1 Made Metu Dahana, 2013, "Sistem Kawin Adat Bali Lombok dan Filosofinya", Paramitha, Surabaya, hlm. 15.

2 Sri Karyati & B. Farhana K. Lestari. 2019. "Legal Policy Model for Prevention Children Marriage at West Nusa Tenggara Province". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2):187-208. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1673>.

3 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, 2010, Hal. 9

4 Sudarsono Ibid, hal. 40

- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi perkawinan. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 KUHPdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam KUHPdata. Pengertian tentang perkawinan menurut KUHPdata dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPdata, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut.

Perkawinan menurut Kitab Manawa Dharmasastra disebut *wiwaha* atau sering disebut dengan *pawiwahan* atau perkawinan adalah merupakan peristiwa atau momentum seorang yang masih bujang atau brahmacari berahlih status ketahap *grahaṣṭa*.⁵ Sedangkan tujuan utama *wiwaha* atau perkawinan menurut kitab ini adalah untuk memperoleh keturunan/sentana terutama yang suputra, yaitu anak yang hormat terhadap orang tua, cinta kasih terhadap sesama dan berbakti kepada Tuhan. Dalam Nitisastra disebut bahwa orang yang mampu melahirkan anak yang suputra lebih tinggi keutamaannya dari membuat 100 yadya. Dalam Manawa DHARMASASTRA, *wiwaha* disamakan dengan *Samskara* Dalam manusa yadnya, *wiwaha* *samskara* merupakan puncaknya upacara manusa yadnya. *Wiwaha* bertujuan untuk membayar hutang kepada orang tua/leluhur. *Wiwaha* *samskara* dilaksanakan berdasarkan *weda*, karena merupakan **Sarira Samskara** (Penyucian diri melalui perkawinan).⁶ Berdasarkan definisi tersebut di atas, menarik jika melihat latar belakang masyarakat di provinsi NTB khususnya di kota Mataram yang saat ini masih ada yang menggunakan sistem hukum perkawinan adat bali khususnya. Sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut adat Hindu Bali di Lombok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sehingga nampak apakah pelaksanaannya harmonis dengan ketentuan menurut hukum perkawinan nasional.

5 Made Metu Dahana, 2013, *Sistem Kawin Adat Bali Lombok dan Filosofinya*, Paramitha, Surabaya, Hal 11

6 Made Metu Dahana Ibid, hal 5

B. METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana berkerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan studi dokumen. Untuk penelitian sampel penelitian dilakukan dengan *non probability sampling* dan cara *purposive sampling*. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam penelitian selalu didasarkan pada sistem, yang memiliki unsur-unsur sistem, yaitu subjek penelitian, objek penelitian, perilaku (kegiatan) penelitian, hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian.⁷

C. PEMBAHASAN

Pengertian perkawinan ditinjau dari aspek agama perkawinan merupakan hubungan yang suci antara seorang perempuan untuk memenuhi perintah agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia selain itu perkawinan juga merupakan peralihan dari hal yang haram menjadi halal, dalam arti sebelum diadakan perkawinan, hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah haram dan dengan adanya perkawinan hubungan itu menjadi halal dan sah.

Istilah hukum adat terjemahan dari istilah belanda ; “adat-recht” pertama kali ditemukan oleh : Snouck Hurgronje yang kemudian dipakai dalam bukunya : “de atjehers” (orang-orang aceh). Istilah “adat recht”, ini kemudian dipakai pula oleh : Van Vollenhoven yang menulis buku-buku/pokok tentang hukum adat dalam tiga jilid yaitu : “*het adat-recht van nederlandsch*” (hukum adat Hindia-Belanda).⁸ Menurut pandangan Tolip Setiady dinyatakan bahwa ada larangan perkawinan karena memenuhi persyaratan larangan agama yang telah masuk menjadi hukum adat dan ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat tetapi tidak bertentangan dengan hukum agama dan peraturan Perundang-Undangan.⁹

Menurut Hukum Adat pada umumnya Diindonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan¹⁰. Jadi terjadinya suatu perikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (Beribadah) maupun hubungan sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan selamat diakhirat. Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur bentuk dan sistem perkawinan tersebut. Hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai

7 Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung, hal. 33

8 H.Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal 8

9 Tolip Setiady, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hal 243

10 Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 74

budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dalam kepentingan umum, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kita kembali ke Pasal 131 Ayat (2) b *Indische Staatsregeling* (IS), yang masih dapat dipakai sebagai referensi dalam praktik, menyatakan, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur disitu bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama adat dan kebiasaan mereka, yang dapat menyimpang dari itu apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya¹¹. Perkawinan dalam arti perikatan adat, walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya dari pada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat, hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan. Jadi dengan demikian tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibapakan, keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat untuk memperoleh kewarisan oleh karena sistem keturunan dari kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut juga berbeda-beda maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat hukum adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu juga berbeda dengan daerah lainnya, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya juga berbeda.

Bagi masyarakat hukum adat menurut Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn., yang dianggap sebagai fakta hukum yang membuktikan telah terjadinya suatu perkawinan ialah segenap rangkaian peristiwa yang telah terjadi dalam sepanjang acara pernikahan pasangan yang bersangkutan, misalnya sejak mulai dari adanya upacara-upacara adat selamatan yang merupakan acara pendahuluan, pemberian sesajen kepada arwah nenek moyang atau leluhurnya yang kemudian mungkin berlanjut keacara arak-arakan pihak mempelai pria kerumah pihak mempelai wanita, pemberian benda-benda relegius-magis dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita, acara duduk bersanding bagi kedua mempelai, acara bersantap bersama dalam pesta tersebut yang akhirnya tentunya disudahkan dengan tinggalnya mempelai pria dan mempelai wanita sebagai suami istri dalam satu tempat tinggal bersama-sama. Kesemua rentetan atau rangkaian peristiwa tersebut menurut Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn., harus dilalui atau harus dilaksanakan secara lengkap mengingat semuanya merupakan satu kesatuan yang akan membentuk suatu fakta hukum yang sah bagi terlaksananya perkawinan yang telah dilakukan tersebut.¹²

Tinjauan Khusus Sistem Perkawinan Menurut Agama Hindu

Dari delapan sistem perkawinan dalam kitab Manawa Dhamasastra¹³, ada empat sistem yang lumrah dilakukan baik di Bali maupun bagi komunitas Bali Hindu di Lombok, di samping satu sistem lagi yang di larang karena bertentangan dengan ajaran agama dan hukum yang sedang berlaku, sehingga akan dapat di ancam pidana. Adapun keempat sistem yang lumrah di pakai adalah¹⁴ :

1. Sistem *mepadik* yaitu meminang atau memita atau melamar.

11 <https://www.unpad.ac.id/2021/07/beragam-sistem-hukum-waris-di-indonesia-sulit-disatukan/>

12 A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 65

13 Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Swasta Nulus, Denpasar, 2016, hal 13.

14 Wayan P Windia, *Mapadik Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali*, Bali Shanti, Denpasar, 2016, hal 22-23.

2. Sistem *ngerorod* atau rangkat dikenal dengan sistem kawin lari atau selarian.
3. Sistem *nyentana* atau juga merupakan bentuk sistem nyeburin yaitu bentuk sistem matrilocal. Ada perkembangan baru lagi yang senada dengan sistem nyentana pada gelahang.
4. Sistem *ngunggahin* adalah salah satu bentuk perkembangan tersendiri dalam sistem rangkat.

Dari keempat sistem di atas yang paling sering dilakukan adalah *mepadik* dan *ngerorod/rangkat*, sedangkan sistem nyentana dan ngunggahin sangat-sangat jarang di lakukan. Demikian juga ada suatu sistem perkawinan yang lumrah di lakukan di Lombok pada zaman dahulu yaitu sistem *mepejangkepan*.

Sistem *mepadik* adalah pihak keluarga laki-laki melamar atau meminta kepada pihak keluarga wanita. Sistem *ngerorod* atau rangkat, dimana calon mempelai laki-laki dan wanita sepakat untuk melakukan perkawinan dengan cara mengambil sang wanita dengan dilarikan tanpa sepengetahuan pihak keluarga wanita.

Sistem *nyentana* adalah cara perkawinannya dari pihak laki-laki masuk menjadi keluarga besar pihak wanita, biasanya pihak laki-laki di putuskan hubungan warisannya di keluarga asalnya dan masuk menjadi ahli waris dari keluarga pihak wanita. Sedangkan sistem pada gelahang pihak purusa dan perdana sama-sama ada hak pada penganten laki-laki masih jadi milik bersama.

Sistem *ngunggahin* adalah calon pengantin wanita datang sendiri ke rumah calon laki-laki dengan maksud dan tujuan kawin tanpa dilamar dan tanpa dilarikan. Sedangkan sistem yang dilarang yaitu melegandang adalah pihak calon pengantin laki-laki memaksa calon wanita untuk dikawini. Walaupun pihak wanita meronta atau tidak mau, tetapi tetap dipaksa dan ditempatkan pihak laki-laki. Bentuk inilah yang dilarang karena bertentangan dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku.

Ada pula bentuk perkawinan yang sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Bali Hindu dan Lombok pada jaman modern sekarang ini adalah bentuk kawin *mejangkepam*. Sistem *mejangkepan* ini pada umumnya atas persetujuan kedua belah pihak orang tua yaitu pihak orang tua calon pengantin laki-laki maupun pihak orang tua calon pengantin wanita. Walaupun kedua pihak calon pengantin belum pernah berpacaran dan sama-sama tidak berminat atau berminat sepihak, bertepuk sebelah tangan tapi atas persetujuan kedua belah pihak orang tua mereka, perkawinan di langsungkan. Cara ini adalah semi memaksa. Hasil atau akibat dari sistem perkawinan ini pada umumnya tidak kekal, sering diakhiri dengan perceraian walaupun ada beberapa di antaranya dapat mempertahankan sampai sampai dengan akhir hayatnya. Berlangsungnya cara perkawinan seperti ini biasanya dilakukan oleh para orang tua yang masih ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat seperti bersaudara, sepupu dan seterusnya yang menginginkan agar anak mereka tidak sampai kawin keluar atau jauh, sehingga secara fisik mudah berkomunikasi dan merawat kedua belah pihak orang tuanya di samping faktor warisan agar tidak jatuh ketangan orang lain. Dari semua sistem cara perkawinan tersebut di atas yang sangat lumrah adalah kawin lari atau *rangkat*.¹⁵

Sedangkan menurut pandangan Hilman Hadikusuma¹⁶, Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (*Sakramen, Samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan

15 Made Metu Dahana, op.cit, hal. 16

16. Hilman Hadikusuma, ibid, hlm 10.

ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (Dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Jadi perkawinan dalam arti “Ikatan jasmani dan rohani” berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja didunia tetapi juga di akhirah, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa, sehingga kehidupan dalam keluarga rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan istri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah berbeda arah kerohanian walaupun dalam arah kebendaan sama, maka kerukunan duniawi akan datang masanya terancam keluhan. Oleh karena itu rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam satu bahtera hidup yang sama lahir dan batin.

Sedangkan menurut hukum agama hindu perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan naka pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama hindu Weda Semerti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum agama hindu maka perkawinan itu tidak sah.¹⁷

Perkawinan Pada Masyarakat Bali

Pada masyarakat Bali, menurut adat lama yang amat dipengaruhi oleh sistem klen-klen (*Dadia*) dan sistem kasta (*Wangsa*) maka perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta (*Wangsa*). Dengan demikian, adat perkawinan di Bali bersifat endogami klen, sedangkan perkawinan yang dicita-citakan masyarakat Bali yang masih kolot adalah perkawinan antara anak-anak dari dua orang saudara laki-laki.

Perkawinan yang dianggap pantang adalah antara sadara perempuan suami dengan saudara perempuan istri (*Makadengan Ngad*), karena perkawinan yang demikian itu dianggap mendatangkan malapetaka (*Panes*). Perkawinan pantang yang dianggap sebagai perbuatan sumbang yang besar (*agamiageman*) adalah perkawinan antara seseorang dengan anaknya, antara seseorang dengan saudara sekandung atau saudara tirinya, dan antara seseorang dengan anak dari saudara perempuan maupun laki-laki (*Keponakan*).¹⁸

Pelaksanaan Perkawinan Adat Hindu Bali Di Lombok Kecamatan Cakranegara

Sebelum melaksanakan perkawinan Adat Hindu Bali Di Lombok dilakukan, oleh sang wanita melarikan diri dalam rangka kawin (rangkat), dan sebelum diadakan kesepakatan antara sang wanita dengan sang laki-laki tentang hari dan waktu pelaksanaan lari. Sedangkan pihak keluarga laki-laki sudah menentukan hari baik (dewasa) atau hari yang dianggap baik dan tetap saat melarikan sang wanita pada umumnya biasanya mencari penanggal atau munculnya setelah bulan mati (tilem).

¹⁷ H.Hilman Hadikusuma, op.cit, hal 17.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.222

Namun dalam keadaan tertentu sering kali dilakukan tanpa mencari hari baik karena sifatnya emergency, disamping itu pihak laki-laki jauh sebelumnya sudah menyiapkan tempat persembunyian yang disebut pengkeban atau pesangidan, biasanya di rumah salah seorang kerabat namun tidak merupakan keluarga dekat pihak laki-laki dalam arti tempat pengkeban ini diupayakan ditempat yang netral, selain itu dari pihak laki-laki menyiapkan orang yang akan jemput dan melarikan sang wanita/gadis apabila dia sudah keluar dari pekarangan rumahnya.

Pada zaman dahulu pelaksanaan melarikan ini biasanya pada sore hari menjelang malam hari walaupun tidak menutup kemungkinan dapat dilaksanakan siang hari, sangat tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada. Setelah sang wanita/gadis tiba ditempat persembunyian atau pesangidan maka dikirim utusan sebanyak dua orang untuk mendatangi kerumah keluarga sang wanita sebagai petugas/penghubung untuk memberitahukan kepada orang tua pihak sang wanita bahwa putrinya telah dilarikan untuk kawin/merangkat.

Petugas/penghubung ini disebut dengan nama selabar/pejati, selabar/pejati ini mendatangi kerumah pihak sang wanita/gadis pada saat sandikala/senjakala atau setelah matahari tenggelam dengan berpakaian adat lengkap (pakaian adat madianing utama). Dalam pelaksanaan perkawinan melarikan sang wanita/gadis bisa langsung oleh sang laki-laki yang berstatus sebagai tunangannya/pacarnya namun bisa juga tidak, untuk menghindari kecurigaan pihak keluarga sang wanita/gadis atau demi keamanan. Dalam hal ini calon pengantin laki-laki menunggu keberhasilan utusan tersebut yang melarikan ditempat persembunyian yang telah dipersiapkan, dalam kelincahan atau kepiawean sang wanita/gadis untuk memanfaatkan kelenggahan orang tua atau keluarganya maka kesempatan yang sangat baik saat itu digunakan untuk lari keluar rumahnya dan disambut oleh petugas yang disiapkan terus dilarikan dan dibawa ketempat persembunyian. Setelah yakin bahwa sang wanita/gadis yang dimaksud sudah ada dipersembunyian maka dua orang petugas selabar/pejati tadinya yang telah disiapkan dapat diberagkatkan menuju kerumah keluarga sang wanita, yang seorang sebagai juru bicara langsung dan yang seorang lagi sebagai saksi (menyaksikan atau mendengar pembicaraan). Biasanya selabar/pejati ini datang keluarga sang wanita dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 1x24 jam sejak sang wanita/gadis itu berada ditempat persembunyian.

Pelaksanaan selabar/pejati ini tidak diperbolehkan dilakukan pada saat sebelum matahari tenggelam. Pada zaman dahulu petugas atau selabar/pejati dipastikan dengan memakai pakaian adat lengkap dengan senjata krisnya, dan membawa bobok yaitu daun kelapa yang kering satu genggam ikatan dinyalakan sebagai obor penerangan, dengan demikian pelaksanaan perkawinan adat hindu bali di lombok dilakukan dengan secara aman dan tertib.

Menurut Adat Hindu Bali Di Lombok begitu sang wanita/gadis tiba ditempat persembunyian/pengkeban pada saat itu pula sudah boleh berada didalam satu kamar tidur, dan tiga hari kemudian harus dilangsungkan upacara adat perkawinan menurut agama hindu yang disebut dengan mesayut ketelun dalam rangka pensucian atau pembersihan karena dalam kurun waktu selama tiga hari dianggap keadaan kotor.

Setelah upacara tiga hari ini dilaksanakan ada lagi tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menjalankan aacara adat-istiadat dalam rangkaian perkawinan sampai dengan upacara perkawinan dalam rangka pengesahan perkawinan menurut agama hindu kemudian dirangkaikan dengan nyongkol dan mejanguk, apabila dikehendaki oleh orang tua/keluarga pengantin wanita.

Dari proses yang ditempuh oleh seorang wanita/gadis untuk pergi kawin dengan cara melarikan diri dari rumah tinggalnya menuju keluar rumah sampai dengan ditempat persembunyian, cara semacam itu yang disebut kawin lari atau melaeb/merangkat yang saat ini populer/terkenal dengan istilah kawin selarian.¹⁹

Dari berbagai macam upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat hindu bali di lombok, maka adat perkawinanlah yang masih sangat dominan dilaksanakan oleh masyarakat hindu bali di lombok yaitu mulai dari perkawinan sampai kepada penyelesaian upacara perkawinan selanjutnya yang banyak sekali menimbulkan persoalan adat dan pertentangan yang terjadi didalam pelaksanaannya dimasyarakat.

Untuk itu merasa perlu memberikan pengungkapan melalui refrensi-refrensi, terutama mengenai dasar hukumnya, setiap perkawinan yang akan dilangsungkan dan disahkan jika telah melalui 3 tahapan hukum yaitu: hukum negara, hukum agama dan hukum adat. Kendati ketiga tahapan hukum itu terpisah-pisah, yaitu hukum negara di timbulkan oleh undang-undang negara, hukum agama memiliki aturannya sendiri, dan hukum adat juga mempunyai aturan dan pelaksanaannya sendiri. Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan, dengan kata lain jika hukum negara saja yang dilaksanakan, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum agama dan hukum adat begitu juga sebaliknya, jika hanya hukum agama dan hukum adat saja yang dilaksanakan, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum negara.

Berkenaan dengan landasan adat hindu bali lombok adalah “Adat Laih Gama” yang bermakna sebagai Adat Bersendikan Agama, maka sudah sepantasnya kita menelaah kembali norma adat maupun budaya yang berlaku ditengah masyarakat. Apabila sesuai landasan tersebut maka patut untuk dipertahankan oleh masyarakat hindu bali lombok bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat serta Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dengan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan menurut Pasal 2 ayat (1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Pasal 2 ayat (2). Undang-Undang perkawinan membangun unifikasi hukum perkawinan ditengah pluralitas agama, sementara persoalan perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama maupun adat.

Berdasarkan kajian di atas, menunjukkan bahwa peranan adat tidak bisa dikesampingkan begitu saja terlihat dalam acara-acara perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat hindu bali lombok yang tinggal dikecamatan cakranegara, adat mempunyai peranan yang paling utama dan sangat penting dalam melaksanakan acara perkawinan yang dilangsungkan dan sebagai pelengkap untuk terselenggaranya upacara perkawinan menurut Adat Hindu Bali Lombok di Kecamatan Cakranegara.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan menurut adat Hindu Bali di Lombok di Kecamatan Cakranegara dilaksanakan secara berdampingan, tidak dipisah-pisahkan, dan saling melengkapi baik itu hukum negara yaitu Peraturan Perundang-Undangan khususnya ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dan hukum agama.

¹⁹ Made Metu Dahana, op.cit, hal 22

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Ridwan Halim,*Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*,Ghalia Indonesia,Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad,2004,*Hukum dan Penelitian Hukum*,PT.Citra Aditya Bakti Bandung.
- H.Hilman Hadikusuma,2007,*Hukum Perkawinan Indonesia*,Mandar Maju,Bandung,
- Made Metu Dahana, 2013, *Sistem Kawin Adat Bali lombok dan Filosofinya*,Paramitha, Surabaya.
- Soerjono Soekanto,2012,*Hukum Adat Indonesia*,Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Karyati & B. Farhana K.Lestari. 2019. "Legal Policy Model for Prevention Children Marriage at West Nusa Tenggara Province". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2):187-208. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1673>.
- Sudarsono,*Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, 2010.
- Tolip Setiady,2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*,Alfabeta,Bandung.
- Wayan P Windia dan Ketut Sudantra,*Pengantar Hukum Adat Bali*,Swasta Nulus, Denpasar,2016.
- Wayan P Windia,*Mapadik Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali*, Bali Shanti, Denpasar,2016.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, Penerbit Mandar Maju,Bandung, 2002.

B. Internet

- <https://www.unpad.ac.id/2021/07/beragam-sistem-hukum-warisan-di-indonesia-sulit-disatukan/> diakses 20 Agustus 2022.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan